

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENINDAKAN PELANGGARAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DENGAN SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR
ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022**



Oleh:

ERKI MAULANA PUTRA

NIM 1911111139

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENINDAKAN PELANGGARAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DENGAN SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR
ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022**

Oleh:

ERKI MAULANA PUTRA

NIM 1911111139

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM PENINDAKAN PELANGGARAN BERDASARKAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 80 TAHUN
2012 TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR
DI JALAN DAN PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN DENGAN SURAT TELEGRAM KAPOLRI NOMOR
ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022**

**Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

ERKI MAULANA PUTRA

NIM 1911111139

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

PADA TANGGAL.....

Oleh

Pembimbing

Dr. M. Sholehuddin., S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah, S.H., M.H.

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas

Hukum Universitas Bahayangkara Surabaya

Pada Tanggal.....

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. M. Sholehuddin., S.H., M.H. (.....)

Murry Darmoko., S.H.I., M.A. (.....)

Vera Rimbawani S., S.H., M.H. (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim., S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erki Maulana Putra
Tempat/Tgl. Lahir : Surabaya, 12 Juni 2001
NIM : 1911111139
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Dsn. Jaringansari, Ds. Karangdiyeng, RT 005/RW
002, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto, Jawa Timur 61383

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Penindakan Pelanggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dengan Surat Telegram Kapolri Nomor St/2264/X/Hum.3.4.5./2022” dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar- benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 26 Januari 2023

Erki Maulana Putra

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih dan pertolongan-Nya, skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan penulisan skripsi pada program Sarjana studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya dapat terselesaikan.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain:

1. Kepada orang tua saya yakni bapak Zainul Mustofa dan kepada ibu saya, ibu Sri Yuliati, yang sudah membiayai pendidikan saya. Serta kepada seluruh keluarga, kerabat, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, terimakasih yang sebesar-besarnya atas doa dan dukungannya selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kepada Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Irjen Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H, yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, Dr. Karim, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing dan Dosen mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H.

5. Kepada Dosen Pembimbing saya dalam penulisan skripsi yakni bapak Dr. M. Sholehuddin, S.H., M.H. yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan proposal skripsi ini.
6. Kepada Ketua Program Studi Fakultas Hukum, Siti Ngaisah, S.H., M.H.
7. Kepada semua Dosen Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Universitas Bhayangkara Surabaya.
8. Kepada seluruh teman-teman di Organisasi Peradilan Semu dan teman-teman fakultas hukum, yang telah bersedia menyumbangkan ide dan pikirannya untuk berdiskusi dan menemani pada saat menempuh program sarjana studi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya.

Semoga proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan penelitian yang sejenis dibidang hukum bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Saya menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dan diperlukan dalam suatu perbaikan kedepannya.

Penulis

ABSTRAK

Penerbitan surat telegram Kapolri Nomor :ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 berpengaruh pada penegakan hukum lalu lintas. Hal ini dikarenakan surat telegram Kapolri tidak memperbolehkan anggota polri melakukan tilang manual kepada pelanggar. Karena hal tersebut terdapat konflik norma dengan PP nomor 80 Tahun 2012. Konflik norma adalah keadaan dimana suatu norma telah dibuat tetapi bertentangan dengan norma hukum yang lainnya atau sudah ada. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum antara peraturan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan serta untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi anggota polisi yang kedapatan menggunakan sistem tilang manual setelah dikeluarkannya surat telegram kapolri. Peneliitian ini tergolong jenis penelitian hukum normatif, yang dikenal sebagai penelitian perpustakaan, adalah jenis penelitian yang mempelajari dokumen dengan berbagai data sekunder seperti keputusan pengadilan, teori hukum, peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menyatakan peraturan pemerintah diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Surat telegram Polri merupakan naskah dinas bersifat internal dalam lingkup Polri yang memuat pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan ke pejabat lain di lingkungan Polri. sehingga dalam hal ini PP memiliki kedudukan lebih tinggi daripada surat telegram Kapolri. Maka dari itu anggota Polri yang masih kedapatan melakukan tilang manual bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 menjelaskan bahwa setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum. Maka dari itu diperlukan diskresi yang mana merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri.

Kata Kunci : Kapolri, Surat Telegram, Tilang Manual

ABSTRACT

The issuance of the telegram letter from the National Police Chief Number: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 dated October 18, 2022 has an effect on traffic law enforcement. This is because the National Police Chief's telegram does not allow members of the Indonesian National Police to manually ticket violators. Because of this there is a norm conflict with PP number 80 of 2012. Norm conflict is a situation where a norm has been made but conflicts with other legal norms or already exists. The purpose of this study is to find out how the legal force is between policy regulations and statutory regulations and to find out how legal protection is for police officers who are caught using a manual ticket system after the issuance of a telegram by the National Police Chief. This research belongs to the type of normative legal research, known as library research, is a type of research that studies documents with various secondary data such as court decisions, legal theory, statutory regulations. The results of this study state that government regulations are recognized and have binding legal force as long as they are ordered by higher laws and regulations. The Polri telegram letter is an internal official document within the scope of the Polri which contains notifications, statements or requests to other officials within the Polri environment. so that in this case the PP has a higher position than the telegram from the Chief of Police. Therefore, Polri members who are still caught with manual fines can get legal protection as in the Regulation of the Chief of Police Number 14 of 2011 which explains that every Polri member who is a subordinate is obliged to refuse orders from superiors that are contrary to legal norms. Therefore discretion is needed which is a completeness of the regulatory system by law itself

Keywords: *National Police Chief, Telegram Letters, Manual Tickets*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI.....	v
SURAT PERNYATAAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
1. Tujuan Umum	7
2. Tujuan Khusus	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis.....	8
2. Manfaat Praktis	9
E. Kajian Pustaka	9
1. Tinjauan Teori Hukum.....	9
2. Tinjauan Teori Pidana.....	13

3.	Tinjauan Teori Penegakan Hukum.....	18
4.	Tinjauan Teori Kejahatan serta Pelanggaran	21
5.	Tinjauan Teori Pertanggungjawaban	23
6.	Tinjauan Teori Perlindungan Hukum.....	26
F.	Metode Penelitian	28
1.	Jenis Penelitian.....	29
2.	Pendekatan Masalah.....	29
3.	Sumber Bahan Hukum Serta Data	30
4.	Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Serta Data.....	31
G.	Sistematika Penulisan	31
	BAB II	33
	KEKUATAN HUKUM ANTARA SURAT TELEGRAM KAPOLRI :	
	ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 DENGAN PP NOMOR 80 TAHUN 2012	33
A.	Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	33
B.	Kedudukan Hukum Antara Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Dengan Surat Telegram Kapolri ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022	41
	BAB III.....	50
	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI POLISI YANG KEDAPATAN TETAP MELAKUKAN TILANG MANUAL	50
A.	Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.....	51
B.	Diskresi Kepolisian.....	52
	BAB IV	58

PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara yang berpusat pada hukum. Untuk memprediksi perkembangan kehidupan manusia yang cukup pesat, hukum merupakan salah satu pedoman yang dibutuhkan oleh Negara berdaulat, yang didirikan di atas dasar Pancasila serta UUD/45. Penyimpangan memerlukan pencegahan dengan suatu hukum. Ada satu jenis penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat adalah timbulnya tindak pidana yang mengakibatkan kenyamanan, keamanan serta ketertiban terganggu pada pola hidup ber-masyarakat, terutama dalam kehidupan ber-negara, terganggu. Pada dasarnya, segala bentuk dalam tindak pidana biasanya berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan. Suatu undang-undang yang dapat menegakkan keadilan serta melindungi masyarakat diperlukan untuk membasmi tindak kejahatan pidana yang timbul di kehidupan masyarakat. Untuk menangani masalah ini, Indonesia menggunakan hukum pidana.¹

Keseluruhan hukum Negara Republik Indonesia terdiri dari hukum pidana, yang menetapkan aturan untuk suatu tindakan sebagaimana tidak

¹Laily Lolita Sari “Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis Pada Narapidana Di Lapas Kelas I Malang”, <http://etheses.uin-malang.ac.id/1673/> , diakses tanggal 11 Januari 2023

boleh di lakukan serta/atau di-larang, bersama beserta sanksi pidana yang spesifik untuk mereka yang melanggar larangan tersebut. sebagaimana di atur kedalam Undang-Undang Hukum Pidanaa. Banyak aturan berkesinambungan dengan pelanggaran suatu hukum, mulai dari pelanggaran ringan sampai pelanggaran berat, dapat ditemukan di KUHP. Pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan tilang adalah salah satu pelanggaran yang disebutkan. Suatu pelaksanaan UU LLAJ, tentang bukti pelanggaran ialah peristiwa sosial serta permasalahan hukum untuk menuntut pengolahan berupa ke-efisien serta keefektifitasan. Karena lalu lintas memungkinkan orang bergerak dai suatu lokasi berpindah ke lokasi lain, tata lintas sangat penting pada kehidupan bernegara, seperti Republik Indonesia. Karena, sebagaimana digariskan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sebagai bagian dari prakarsa peningkatan kesejahteraan lalu lintas, fungsi lalu lintas jalan dalam mendorong integrasi dan pembinaan nasional menjadi sangat penting. Namun, dalam beberapa kasus, lalu lintas dapat berdampak negatif, seperti meningkatnya pelanggaran serta kecelakaan lalu-lintas. Hal itu diakibatkan oleh ketidakpatuhan masyarakat dalam ber-lalu-lintas. Contohnya, melawan arah jalan, menrobos lampu peng-atur jalan, tidak menggunakan kendaraan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), atau karena lalai, lapar, lelah, belum cukup umur, atau usia lanjut yang membuat orang kurang fokus saat melakukan pelanggaran lalu-lintas. Sebagian besar pelanggaran lalu-lintas terdiri dari melanggar marka, rambu, serta lampu 3 warna pengatur lalu

lintas, seperti melanggar larangan stop, menrobos lampu lalu lintas, tidak memiliki surat izin mengemudi serta surat kelengkapan kendaraan, serta lain-lain. Data menunjukkan bahwa kebanyakan kecelakaan lalulintas di akibatkan oleh pengendara jalan yang tidak mematuhi ketentuan lalulintas. Oleh sebab tersebut, insiden kecelakaan lalulintas tidak boleh diabaikan.. Pelanggaran lalu lintas memiliki dampak yang sangat besar, jadi diperlukan strategy serta langkah-langkah yang lebih baik untuk sistem *administration* serta tata cara serta progres penindakan pelanggaran lalu-lintas di jalan. Untuk menjaga keamanan, keselamatan, ketrtiban, serta kelancarann lalu-lintas, kepolisian telah melakukn bermacam upaya preventif serta represif agar merendahkan jumlah pelanggaran lalu-lintas serta dampak ditimbulkannya.

Menurut UU LLAJ, lalu lintas merupakn gerak suatu kendaraan dalam lingkup lalu-lintas di jalan. Maka karena itu, peraturann pidanaa diatur dalam UU tersebut mencakup pelanggaran apa pun sebagaimana berkaitan dengan gerak kendaran atau manusia dilingkup lalu-lintas jalan.² Sistem transportasi adalah contohnya. Sangat penting bagi suatu kota untuk memiliki sistem transportasi yang baik, terutama di beberapa *Big City* dengan beragam aktivitas serta banyaknya penduduk. Sarana transportasi juga sangat penting untuk menentukan seberapa efektif suatu kota. Pemakai jalan menyebabkan

²Komang Sastrini Serta I Nyoman Surata, "Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib), <https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/kw/article/view/501/efektifitas-tilang-elektronik-e-tilang-bagi-pelanggar-berkendaraan-bermotor-di-kabupaten-buleleng-studi-di-pengadilan-negeri-singaraja-kelas-ib> ,diakses tanggal 4 Januari 2023

banyak kecelakaan serta kepadatan lalu-lintas. Sebagian besar pelanggaran lalu-lintas terdiri dari melanggar markah, rambulalu lintas, serta lampu peng-atur lalu-lintas, seperti melanggar larangan berhenti, menrobos lampumerah, tidak memiliki syarat berkendara serta kelengkapan kendraaan, serta lain-lainnya. Pada waktu sibuk, di mana aktivitas masyarakat di jalan-ruaya menningkat, pelanggaran tersebut terjadi. Jumlah pelanggaran lalu lintas meningkat seiringan dengan pertumbuhan kendaraan bermotor.³ Dengan meningkatnya pelanggaran lalu lintas, polisi melakukan pemeriksaan kendaraan bermotor secara berkala setiap bulan. Kebanyakan pengendara bermotor tidak memiliki SIM saat melakukan operasi penertiban. SIM sangat penting karena pendidikan serta pelatihan sangat penting untuk berlalu lintas secara benar serta tepat dengan peraturann berlalu lintas yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dalam UU No. 22/2009 tentang LLAJ, setiap orang yang mengemudi kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis kendaraan bermotor yang dikemudikan seseorang mendapatkan Surat Ijin Mengemudi sebagai hasil dari sistem pelatihan serta pendidikan. Meskipun pengendara telah menjalani pendidikan serta pelatihan serta memiliki SIM, tidak menutup kemungkinan bahwa banyak dari mereka akan melakukan pelanggaran berlalu-lintas, sebagaimana tidak memperhatikan

³ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, “Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Serta Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)” <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2293>, diakses tanggal 12 Januari 2023

rambu berlalu-lintas atau bahkan melanggar secara sengaja meskipun mereka tahu bahwa tindakannya akan melanggar rambu lalu lintas. Jadi, kesadaran masyarakat kepada kepatuhan ber-lintas masih minim, seperti yang ditunjukkan oleh banyaknya razia lalu lintas. Oleh karena itu, tingginya angka kecelakaan di jalan tidak dapat disalahkan hanya pada petugas kepolisian lalu lintas. karena tidak memiliki kesadaran tentang kepatuhan berlalu lintas dalam komunitasnya sendiri. Oleh karena itu, polisi memberlakukan peraturn E-tilang, diharapkan bisa untuk dijadikan sebagai penanganan kasus pelanggaran ber-lalu-lintas serta pungli yang meningkat seiring dengan perkembangan moda transportasi baru-baru ini. Sistem apk E-tilang ini cukup manjur untuk meminimalisir pelanggaran ber-lalu-lintas. Tapi diharuskan dibarengi dengan kesadaran pengguna jalan agar tertib. Dianggap berhasil karena jumlah pelanggaran masyarakat cenderung menurun setelah penerapan E-tilang. Apk E-Tilang ini pun lebih cekatan daripada tindak penilangan umum. Keunggulan penggunaan e-tilang sangat simpel serta ceoat. Telah diperiksa pada keamanan servernya. Sebagai ganti untuk metode penilangan di tempat, penerapan system tilang elektronik atau e-tilang dapat memfasilitasi kemudahan serta kecepatan serta memberikan keterbukaan dalam progress tiilang. Khususnya di bidang kepolisian, dimana program Kapolri merupakan tujuan dari program Kapolri untuk menciptakan aparat kepolisian yang jujur, dapat dipercaya, dan profesional.

Diperkirakan bahwa program apk e-Tilang dpt menangani pemberitaan di media elektronik serta media sosial tentang perilaku menyimpang dari anggota kepolisian untuk melakukan pungutan liar atau pungli kpd pelangar. Setelah itu, Kapolri Jenderal Listiyo Sigit Prabowo memutuskan agar menghentikan proses tilang manual. Setelah instruksi tersebut dikeluarkan, beberapa kepolisian daerah segera berkonsentrasi pada melakukan tilang elektronik melalui ETLE. Namun, masih banyak pengguna yang melanggar peraturan tilang elektronik di Kota Probolinggo. Menurut Satlantas Polres Probolinggo, jumlah pelanggaran telah meningkat. Pemotor sengaja melepas pelat nomor kendaraan untuk menghindari tilang. Arif Maulana Rosyadi, seorang warga Probolinggo, melanggar aturan lalu lintas dengan tidak memakai helm. Petugas satlantas kemudian menghentikan pemotor ini. Dia menyatakan bahwa dia sengaja melepas pelat nomor untuk menghindari tilang elektronik. Orang-orang hanya diberitahu serta diminta untuk berjanji untuk tidak lagi melanggar lalu lintas. Anggota Satlantas Polres terus melakukan pencarian di berbagai jalan karena taktik pengguna ini. Bukan untuk menilang, tetapi untuk memberi tahu pengendara supaya tidak melakukan kesalahan serupa. Sejauh ini, beberapa tindakan yang diambil terhadap pelanggar lalu lintas termasuk memberikan teguran tertulis sambil menunjukkan simpati.⁴ Dari uraian latar belakang yang tertera tersebut,

⁴<https://amp.kompas.com/surabaya/read/2022/11/02/130917878/hindari-tilang-elektronik-pengendara-motor-di-probolinggo-copot-serta-tebuk>, diakses tanggal 19 Desember 2022

menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Penindakan Pelanggaran Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Serta Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Serta Angkutan Jalan Dengan Surat Telegram Kapolri Nomor St/2264/X/Hum.3.4.5./2022”**

B. Rumusan Masalah

Bertitik pada latar belakang suatu masalah yang dipaparkan diatas, maka dalam hal ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan Hukum dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 dengan PP Nomor 80 Tahun 2012?
2. Bagaimana perlindungan Hukum Bagi Polisi yang kedapatan melakukan tilang manual?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan atas uraian latar belakang diatas, serta rumusan masalah yang dipaparkan maka apa yang dikatakan di sini dirancang

untuk mencapai berbagai tujuan penelitian karena tujuan keseluruhan penelitian dan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk disesuaikan dengan kesulitan yang telah ditetapkan, antara lain sebagai berikut:

1. untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum antara peraturan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan.
2. untuk mengetahui bagaimana perlindungan anggota polisi yang kedapatan masih menggunakan sistem tilang manual setelah dikeluarkannya surat telegram Kapolri Nomor : ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022

2. Tujuan Khusus

Ada tujuan khusus dari penelitian ini selain yang umum telah dijelaskan. Penyelesaian tugas dan pemenuhan kriteria gelar Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya ditunjukkan melalui penelitian mengenai hal ini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini hendaknya memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya dalam hal Hukum Pidana, disamping itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai

bacaan atau menjadi bahan acuan dalam penelitian ilmu dibidang tindak pidana pelanggaran.

2. Manfaat Praktis

Hal ini dimaksudkan agar dapat menjadi bahan pemikiran dan sumber bagi mereka yang berkecimpung di bidang hukum pidana..

E. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Teori Hukum

Teori hukum adalah bidang yang mempelajari dasar hukum. Berbagai teori tentang pengembangan hukum mengatur elemen penting dalam pembuatan serta penegakan hukum, diantaranya adalah:

- a) Teori Hukum Alam (*Natural Law Theory*). Menurut teori hukum alam, hukum berasal dari alam serta sifat manusia, yang diberikan Tuhan sebagai hak universal. Hukum alam adalah hukum yang ada sebelum hukum yang diciptakan manusia. Orang percaya bahwa hukum alam lebih kuat daripada hukum yang diciptakan manusia. Teori ini menyatakan bahwa hukum yang dibuat manusia tidak boleh menyimpang dari hukum alam untuk dianggap sah..

- b) Teori Positivisme Hukum (*Legal Positivism*). Menurut teori positivisme hukum, hukum berasal dari sumber yang diakui oleh negara atau pemerintah. Teori ini menekankan betapa pentingnya hukum yang dibuat oleh pemerintah sebagai kekuasaan yang sah, karena itu adalah satu-satunya sumber hukum yang diakui secara hukum. Teori ini berpendapat bahwa keberadaan hukum tidak tergantung pada apakah itu adil atau tidak; sebaliknya, itu tergantung pada apakah hukum itu dibuat oleh negara atau pemerintah.
- c) Teori Realisme Hukum (*Legal Realism*). Menurut teori realisme hukum, hukum tidak tetap; itu berubah sesuai dengan cara para hakim serta pengacara menerapkannya. Teori ini menekankan bahwa konteks sosial, politik, serta ekonomi sangat penting untuk pembuatan serta penegakan hukum. Teori ini menyatakan bahwa keputusan pengadilan tidak hanya didasarkan pada hukum; itu juga didasarkan pada hal-hal seperti norma sosial, kebijakan publik, serta kepentingan politik.
- d) Teori Kritis Hukum (*Critical Legal Theory*). Menurut teori kritis hukum, hukum tidak selalu murni serta tanpa bias; ideologi serta kekuasaan memengaruhinya. Mempertimbangkan kebijakan hukum serta kepentingan sosial, politik, serta ekonomi yang

mendasarinya sangat penting, menurut teori ini. Teori ini berpendapat bahwa hukum harus digunakan untuk mendukung keadilan serta kesetaraan daripada mempertahankan keadaan saat ini yang menguntungkan kelompok tertentu.

- e) Teori Utilitarianisme Hukum (*Utilitarian Legal Theory*). Menurut teori utilitarianisme hukum, hukum harus dibuat dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial. Menyeimbangkan kepentingan individu serta masyarakat secara keseluruhan sangat penting, menurut teori ini. Teori ini berpendapat bahwa hukum harus dibuat untuk membantu masyarakat.
- f) Teori Feminisme Hukum (*Feminist Legal Theory*). Menurut teori feminisme hukum, gender serta patriarki tersembunyi sering memengaruhi hukum. Teori ini menekankan betapa pentingnya mempertimbangkan peran gender serta mendorong kesetaraan gender dalam proses penegakan hukum serta pembuatan hukum. Teori ini berpendapat bahwa hukum harus dipahami dari sudut pandang yang lebih luas daripada hanya mengandalkan konsep-konsep hukum tradisional.
- g) Teori Hukum Konstitusional (*Constitutional Law Theory*). Menurut teori hukum konstitusional, hukum harus selalu

berhubungan dengan konstitusi. Teori ini menekankan betapa pentingnya kebebasan, hak asasi manusia, serta perlindungan hak individu. Teori ini berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip-prinsip konstitusional, dengan mencakup prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi.

- h) Teori Hukum Eksistensialis (*Existential Legal Theory*). Menurut teori hukum eksistensialis, hukum harus mempertimbangkan kehidupan manusia secara keseluruhan, bukan hanya untuk individu. Teori ini menekankan bahwa mempertahankan hubungan antara individu serta dunia yang lebih besar sangat penting, serta bahwa hukum harus menangani masalah sosial serta ekologis yang lebih besar daripada masalah kecil.⁵

Teori hukum adalah disiplin ilmu yang unik yang terletak di antara dogmatik serta filsafat hukum. Ini melihat masalah dari sudut pandangan lintas disiplin serta menganalisis bermacam perkara gejala hukum, baik secara individual maupun dalam konteks keseluruhan. Selain itu, tujuan teori hukum adalah untuk memberikan penjelasan serta penilaian tentang berbagai kejadian di bidangnya hukum. Proses penelitian hukum positif mencakup studi teori hukum. Karena teori hukum didasarkan pada hukum positif sebagai subjek penelitian, telaah filosofis

⁵ [Teori-teori Hukum - pinterhukum.or.id](http://pinterhukum.or.id) diakses pada tanggal 22 Januari 2023

digunakan untuk membantu menjelaskan hukum. Selain itu, itu termasuk dalam teori hukum. Secara umum, teori hukum berusaha untuk memperdalam pemahaman masyarakat tentang hukum dan menawarkan pembenaran yang paling ringkas untuk aturan-aturan yang mengatur masyarakat.⁶

2. Tinjauan Teori Pidanaan

Makna dari pengertian Hukum Pidana berasal dari bahasa Belanda yakni *Straafrecht*, *straf* dalam arti Bahasa Indonesia adalah Sanksi, Hukuman atau pidana. *Recht* diartikan dalam Bahasa Indonesia bermakna Hukum. Hukum pidana mengacu pada keseluruhan peraturan yang menentukan perilaku apa yang ilegal, memenuhi syarat sebagai kejahatan, dan membawa hukuman yang sesuai.⁷ Hukum pidana adalah komponen dari keseluruhan badan hukum yang mengatur suatu negara dan berfungsi sebagai landasan dan seperangkat peraturannya. untuk:

- 1) Menentukan beberapa tindakan mana yang tidak boleh dilakukan serta yang diperbolehkan, dengan sanksi atau

⁶ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-hukum-menurut-para-ahli> diakses pada tanggal 27 Maret 2023

⁷ Muchsin, "Ikhtisar Ilmu Hukum", Baserta Penerbit Iblam, 2006, hal. 84.

ancaman tertentu untuk mereka yang melanggarnya.

- 2) Menentukan waktu dalam hal apa orang yang melanggar aturan-aturan tersebut dapat di-kena-kan atau dijatuhi pidana yang diancamkan sesuai dengan ketentuan.
- 3) Menentukan cara yang akan digunakan untuk menerapkan hukuman pidana dalam kasus di mana seseorang dianggap sudah melanggar larangan tersebut.⁸

Hukuman menghadirkan pilihan yang sulit antara retribusi atas kesalahan dan tujuan sah dari proses pidana, yaitu menekan aktivitas kriminal. Jika hal ini tidak tercapai, perlu dipikirkan kembali sistem atau tujuan pembedaan dalam hukum pidana untuk mengidentifikasi titik pertemuan antara kedua perspektif tersebut. "Hukuman melayani lima tujuan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- 1) Pembalasan (*Retribution*)

Gagasan retribusi berpendapat bahwa hukuman adalah tindakan penebusan atas kesalahan, berorientasi pada tindakan, dan berakar pada pelaksanaan kejahatan. Menurut paham ini, pidana dalam hukum pidana hanya dijatuhkan sebagai pembalasan atas kejahatan yang dilakukan, yang merupakan akibat mutlak yang harus ada, dan pidana dimaksudkan untuk memenuhi syarat keadilan. Hipotesis pengembalian pidana telah

⁸ Moeljatno, "Asas-Asas Hukum Pidana", Jakarta Rineka Cipta, 1993, Hal. 1

ada sejak lama Dekrit Alkitab yang pada intinya apa yang telah dilakukan wajib sesuai dengan yang harus dipertanggungjawabkan hal tersebut adalah yang paling terkenal. Pandangan ini berpendapat bahwa hukuman dan kejahatan adalah sebanding dan setara, dan bahwa pelaku harus menderita kerugian yang sama dengan korban. Karena itu, sebagian besar orang masih percaya bahwa mencabut nyawa pelaku adalah satu-satunya pembalasan yang pantas bagi mereka yang telah mengambil nyawa, dan akibatnya, kejahatan kekerasan harus dihukum secara fisik. Menurut prinsip retribusi, hukuman hanya dijatuhkan dan diberikan tergantung pada "imbalan". Mengingat beratnya pelanggaran mereka, pelanggar harus mendapatkan hukuman yang sesuai, Gagasan ini membuat anggapan bahwa setiap orang secara etis sadar dan bertanggung jawab atas perilakunya.⁹

2) Pencegahan

Menurut pengertian pencegahan, hukuman memiliki tujuan yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat daripada berfungsi sebagai pembalasan atas pelanggaran pelaku kesalahan, Sanksi difokuskan untuk mencegah aktivitas kriminal:

⁹ Matthew Lippman, *Hukum Pidana Kontemporer: Konsep, Kasus, Kontroversi*, (2010), P. 55.

mereka tidak dimaksudkan untuk sepenuhnya. memenuhi tuntutan keadilan.¹⁰ Pandangan utilitarian yang memandang hukuman dari segi manfaat atau kegunaannya berdampak pada sudut pandang ini. Dalam pandangan ini. keadaan atau kondisi yang ingin dicapai oleh kalimat itu adalah apa yang dirasakan. Dua tujuan hukuman adalah untuk mengubah sikap atau perilaku pelaku di satu sisi, dan untuk mencegah orang lain melakukan pelanggaran yang sama di sisi lain.

3) Rehabilitasi

Tujuan utama dari hukuman adalah untuk mengubah penjahat. menjadikannya anggota masyarakat yang taat hukum dan berguna. Rehabilitasi berbeda dari gagasan utopis karena orang pada umumnya baik dan dapat meningkatkan kehidupan mereka dengan dorongan dan bantuan. Strategi rehabilitasi berpendapat bahwa pemidanaan harus digunakan untuk menghilangkan hal-hal yang mendorong pelaku melakukan kejahatan. Modifikasi ini adalah hasil dari intervensi yang disengaja, seperti pendaftaran dalam program pengembangan obat, dan prosedurnya mengharuskan perubahan lingkungan pelaku atau membuat modifikasi individu. termasuk mengubah pandangan dan perilaku mereka (misalnya, membantu mereka

¹⁰ Zainal Abidin, *Hukuman, Kejahatan dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*, hal. 11.

mendapatkan pekerjaan).

4) Incapacitation (kelumpuhan/kelemahan)

Pembenaran utama untuk ketidakmampuan sebagai jenis hukuman adalah anggapan bahwa kemampuan pelaku untuk melakukan kejahatan harus dibatasi atau dihilangkan. Karena isolasi sosial mereka saat ini, pelaku merasa lebih sulit atau tidak mungkin melakukan beberapa kejahatan. Hukuman mati harus dilaksanakan secara permanen dan tanpa batas waktu. Dalam budaya tertentu, mencuri bahkan mengakibatkan amputasi tangan sebagai bentuk hukuman. Paradigma disabilitas dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan sama sekali kemampuan seseorang untuk berperilaku kriminal.. Incapacitation adalah paradigma pemidanaan yang sedang dalam proses pergeseran dari pemidanaan reaktif ke pemidanaan proaktif. Ketidakmampuan paling sering disebabkan oleh penjara. Membatasi kebebasan penjahat dalam upaya untuk menghentikan mereka dari melakukan kejahatan dikenal sebagai pemenjaraa.

5) Restorasi

Untuk "membuat mereka utuh kembali", restorasi menekankan kerusakan yang dilakukan pada korban kejahatan dan meminta pelaku untuk berpartisipasi dalam layanan

masyarakat dan program reparasi keuangan. Strategi keadilan restoratif mengakui bahwa sistem peradilan pidana seringkali mengabaikan kebutuhan korban. Strategi ini bertujuan untuk menginspirasi para penjahat untuk tumbuh dalam rasa tanggung jawab pribadi mereka dan berubah menjadi warga negara yang bertanggung jawab.¹¹ Restorasi adalah perbaikan komunitas yang, dengan menyelesaikan masalah antara pihak-pihak yang terlibat, memberi korban dan pelaku rasa aman dan tenteram. Penekanan pada metode yang memberikan hasil terbaik dengan sikap yang sama terhadap korban, pelaku, dan masyarakat serta penekanan pada koneksi dan konsekuensialisme di masa depan menjadi krusial.

3. Tinjauan Teori Penegakan Hukum

Perilaku aparaturnya penegakan hukum termasuk penegakan hukum. Ketertiban serta kepastian hukum diinginkan oleh penegakan hukum. Penegakan hukum dilakukan sebelum serta sesudah pelanggaran masyarakat. Sistem penegakan hukum terdiri dari sejumlah anggota pemerintah yang berfungsi sebagai aparat penegakan dengan

¹¹ Matthew Lippman, *Hukum Pidana Kontemporer: Konsep, Kasus, Kontroversi*, (2010), P. 56.

tujuan memulihkan, menghalangi, serta menghukum individu yang melanggar hukum. Walaupun sering disebut bagian dari kepolisian pada pengadilan, urutan norma hukum biasanya digunakan agar orang-orang sebagaimana bukan merupakan anggota Kepolisian sah yang terlibat secara langsung penindakan serta pengamatan untuk mencegah serta menanggulangi kegiatan kriminalitas juga bagi mereka yang menyelidiki kejahatan. Kriminal sering dipenjara serta dihukum setelah ditangkap. Upaya untuk penegakan hukum atau penerapan standar sebagai dasar perilaku hukum di masyarakat serta negara dikenal sebagai penegakan hukum.

Polisi, jaksa, hakim, serta pengacara adalah penegak hukum di Indonesia. Tugas sejumlah penegak hukum ini adalah memastikan bahwa masyarakat terus mengikuti hukum.. Penegakan hukum memastikan bahwa hukum berguna dengan baik serta mengatur masyarakat untuk mengubahnya menjadi lebih baik lagi. Hukum negara Indonesia tidak berdasarkan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwasannya negara hukum seperti Indonesia sangat mengutamakan undang-undang sebagai hukum. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga serta memelihara ketertiban masyarakat dengan melakukan penegakan hukum kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Beberapa masalah penegakan hukum adalah sebagai berikut, adalah:

- a) Perbedaan antara hukum sosiologis serta hukum normatif antara aturan hukum yang berlaku dengan fakta hukum
- b) Perbedaan antara praktik hukum masyarakat yang sebenarnya tidak cocok dengan kehidupan masyarakat.
- c) Perbedaan yang dipersoalkan adalah antara bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana hukum itu diterapkan dalam masyarakat.
- d) Permasalahan inti penegakan hukum di beberapa negara belum maju, terutama di Indonesia, tidak terletak di sistem hukum itu sendiri, tetapi pada individu yang bertugas menjalankan hukum.

Selain itu, ada sejumlah variabel yang berdampak negative terhadap penegekan hukum. Kesatu adalh system hukum tersebut terdatpat disuatu variabel, termasuk hukum, penegaak hukum, bahkan alat penegakan hukum. Faktor kedua terletak di luar system hukum, yaitu kesadaran hukum masyarakat. Ini dipengaruhi oleh perubahan hukum sosial, politik, serta budaya. Mengutip pernyataan Soerjono Soekanto bahwa sejumlah variabel mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, meliputi:

- a. Faktor hukum.
- b. Faktor masyarakat.

- c. Faktor Kebudayaan.
- d. Faktor sarana serta prasarana.
- e. Faktor Penagak hukum

4. Tinjauan Teori Kejahatan serta Pelanggaran

Salah satu sudut pandang membedakan antara kejahatan serta pelanggaran. Tindakan pidana didefinisikan menjadi "*rechtsdeliten*" atau perbuatan yang meskipun tidak secara tegas didefinisikan sebagai perbuatan pidana oleh undang-undang, namun tetap dipandang menjadi kegiatan melawan hukum. "*Wetsdeliktern*", atau kegiatan melanggar hukum serta menyimpang dari aturan hukum, adalah kebalikan dari pelanggaran. Oleh karena itu, tidak dapat diketahui sampai undang-undang (undang-undang) yang menetapkan persyaratan telah disahkan. Menurut sudut pandang kedua, perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran dalam hal berat atau ringannya hukuman adalah murni kuantitatif. Prospek hukuman untuk kejahatan dominan lebih berat daripada pelanggaran yang sebenarnya. Pelanggaran dan kejahatan dapat dibedakan satu sama lain, berupa:

- Karena pelanggaran ada di dalam UU, pelanggaran dianggap sebagai tindak pidana. Pasal 489–569 buku III

KUHP contohnya mabok dalam lingkup ramai orang (pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjslan di atas tanah yang jelas dilarannng masuk (pasal 551 KUHP).

- Kejahatsn istilahnya disebut delik hukum meskipun tidak didefinisikan sebagai tindak pidanaa oleh undang-undang. Pasal 104–488 buku II KUHP dimuat. Ada beberapa contoh, seperti pencuraian (pasal 362 KUHP), pembunuhan (pasal 338 KUHP), serta perkosaan (pasal 285 KUHP).

Menurut Moeljatno Perbedaan antara kejsahatan serta pelanggaran yakni:

- Kejahatan cuma memiliki ancaman pidanaa penjara.
- Jaksa harus membuktikan jenis kesalahan (baik disengaja maupun lalai) yang dibutuhkan jika menghadapi kejahatan, tetapi tidak jika menghadapi pelanggaran. Karena itu, kejahatan diklasifikasikan menjadi *culpa* serta *dolus*.
- Percobahan melakuksn pelanggaran tidak dpt dipidsna berdasarkan Pasal 54 KUHP. Selain itu, pembantuan terhadap pelanggran tidsk dioisertaa berdasarkan Pasal 60 KUHP.
- Masa tunggu untuk hak menwntukan serta hak penjalsnan

pidanaa untuk pelanggaran lebih pendrk dari masa tunggu untuk kejahatan tesb, masiing-masingnya 1tahun dna 2tahun.

- Pidananan untuk pelanggaran serta kejahatan berbeda dalam hal pembarengan (*concurcus*). Kumpulkan pidanaa berat lebih sulit daripada yang enteng.¹²

5. Tinjauan Teori Pertanggungjawaban

Tanggung jawab adalah etimologi dari kata tanggung & jawab. Tanggung jawab, dalam pemaknaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berrarti keadasn yang diwajibkan mennaggung segala seasuatu, jika terjadi apa-apa maka seseorang dapat dituntuy, diperslahkan, diperkaarakan, serta sebagainya. Dalam praktik, taggung jawab mengacu pada pertanggungjawaban politik, sedangkan (*liability*) mengacu pada hal pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugst atas kesalahsn yang dilakukan dari suatu subyek hukum. Selain itu, disebutkan bahwa pertanggungjawaban berarti bahwa meskipun seseorang memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang dibebamkan kepadanya,

¹²<https://feelinbali.blogspot.com/2014/01/perbedaan-kejahatan-dengan-pelanggaran.html>, diakses tanggal 11 Januari 2023

orang itu tidak dapat menghindari hasil ataupun konsekuensi dari tindakannya, serta orang itu dapat dituntut untuk melakukan apa yang diwajibkan kepadanya.¹³ Tanggung jawab (*responsibility*) adalah metafora tentang bagaimana seseorang berperilaku ketika dia memiliki kendali atas jiwanya dan merupakan komponen dari perhatian intelektual atau mental. Adalah tugas seseorang untuk membuat keputusan dan menanggung konsekuensi dari keputusan itu, apakah itu diterima atau ditolak. Tidak ada lagi yang membenarkan melakukannya atau meninggalkannya. Dianggap bahwa ketika membuat pilihan tersebut, ia diarahkan oleh hati nurani intelektualnya. Menurut hukum, tanggung jawab adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak serta bukan hasil yang tidak diinginkan. tanggung jawab adalah kapasitas seseorang untuk menganggap kepemilikan penilaian, bakat, kemampuan, dan kapasitas mereka dalam kaitannya dengan tugas. Selain itu, akuntabilitas mengambil tanggung jawab atas undang-undang yang diberlakukan untuk menebus atau membayar kerugian yang telah dilakukan. Akan tetapi, menurut pengertian tanggung jawab hukum Hans Kelsen, “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum,

¹³ Ridwan H R., “*Hukum Administrasi Negara*”. Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

subjek berarti ia bertanggung jawab secara hukum atas tanggung jawab dalam hal tindakan”. Hans Kelsen, di sisi lain, menyatakan bahwa “kegagalan untuk mengambil tindakan pencegahan hukum dikenal sebagai pengawasan, dan pengawasan biasanya dilihat sebagai jenis kesalahan lalai lainnya, meskipun tidak separah kesalahan yang dipenuhi dengan antisipasi dan kemauan, dengan atau tanpa niat jahat. , bahaya berbahaya”. terkait dengan tanggung jawab menurut pendapat Hans Kelsen terbagi menjadi:

1. Pertanggungjawaban individu: artinya Seseorang bertanggungjawab atas pelanggaran sendiri.
2. Ketika seseorang memikul tanggung jawab kolektif, mereka dimintai pertanggungjawaban atas kesalahan orang lain.
3. Tanggung jawab berdasarkan kesalahan: Ketika pelanggaran dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk melukai, seseorang bersalah.
4. Tanggung jawab mutlak, atau tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan seseorang terlepas dari apakah itu direncanakan atau tidak.¹⁴

¹⁴ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A. *“Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”*. Sekretariat Jendralertakepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

6. Tinjauan Teori Perlindungan Hukum

Setiap orang memiliki hak hukum yang harus dijunjung tinggi. Menurut JC. T. Simorangkir, hukum adalah suatu sistem aturan yang memaksa yang ditetapkan oleh penguasa yang bertugas mengatur bagaimana orang bertingkah laku dalam masyarakat, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut menimbulkan akibat, termasuk hukuman. Perlindungan hukum, secara sederhana dikatakan, adalah upaya untuk membela hak asasi manusia yang telah dikuatkan atau dilanggar oleh pihak lain. Orang-orang dilindungi sehingga mereka dapat menggunakan semua hak hukum mereka. Dengan kata lain, cara hukum dapat mewujudkan keadilan, kesenangan, kepastian, keuntungan, dan kerukunan adalah bagaimana ia dapat menjamin perlindungan hukum. Banyak ahli yang diakui dalam kaitannya dengan perlindungan hukum. Perlindungan hukum menurut **Satjito Rahardjo** adalah usaha untuk menjaga keperluan individu dengan memberikan kebebasan kepadanya untuk bertindak demi kepentingan individu tersebut. **Setiono** menyatakan Perlindungan hukum adalah perilaku yang digunakan dengan bertujuan melindungi masyarakat daripada tindakan pemerintah yang sewenang-wenang yang tidak mengindahkan hukum guna memelihara perdamaian, mendukung serta memungkinkan

masayarakat guna hidup bermartabat. Menurut **Muchsin**, perlindungan hukum merupakan tindakan yang dilakukan guna melindungi seseorang dengan menyeimbangkan keterkaitan antara nilai-nilai ataupun hukum yang mengubah sifat dan tingkah laku seseorang untuk menciptakan ketertiban dalam interaksi sosial di antara orang-orang. Kekuasaan, termasuk kekuasaan politik dan ekonomi, selalu berkorelasi dengan perlindungan hukum, menurut Philip M. Hadjon. Berlawanan dengan perlindungan hukum terhadap kekuasaan pemerintah, rakyat diberikan kekuasaan bersama pemerintah. Akan tetapi, persoalan perlindungan hukum dikaitkan dengan perlindungan terhadap golongan ekonomi yang kuat dan golongan ekonomi yang lemah, seperti perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha, sehubungan dengan kekuatan ekonomi.¹⁵

Menurut Menurut R. La Porta dalam Jurnal Ekonomi Keuangan, perlindungan hukum yang dilimpahkan oleh suatu negara mempunyai 2 karakteristik: pencegahan (dilarang) serta hukuman (dihukum). Pencegahan hukum berarti membuat aturan. Dalam hal ini, tujuan membuat peraturan adalah untuk:

- a. Memberikan kewajiban serta hak

¹⁵ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika, 2009, hlm 10

b. Menjamin hak subjek hukum

Sebaliknya, perlindungan hukum melalui hukuman berfungsi untuk menegakkan peraturan. Yang dimaksud dengan Menegakkan peraturan dalam hal ini dengan menggunakan:

- a) Hukum administrasi negara, berfungsi untuk mencegah pelanggaran hak melalui perijinan serta pengawasan
- b) Hukum pidana, yang menangani pelanggaran hukum dengan memberikan sanksi penjara serta/atau denda.
- c) Hukum perdata di mana hak dipulihkan dengan pembayaran ganti rugi atau kompensasi.¹⁶

Jika undang-undang berfungsi sebagai alat serta penegek hukum berfungsi sbg alat melaksanakan alat tsb salingg bekerja sama dengn bsik, perlindungan hukum akan terwujud. Sebagaimana dinyatskan di Pasal 28D ayat 1 UUD 1945, setiap orang mempunyai wewenag yang sama guna diakui serta dilindungi secara hukum.

F. Metode Penelitian

Metode peneliitian membicarakan terkait susunan cara pelsksanaan

¹⁶ Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2007, hal. 31

penelitian.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan, adalah jenis penelitian yang mempelajari dokumen dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti keputusan pengadilan, teori hukum, peraturan perundang-undangan, serta mungkin pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif menggunakan analisis kualitatif, yang berarti kata-kata atau pernyataan digunakan untuk menjelaskan data yang ada daripada angka.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dari bahan pustaka hukum. Dalam penelitian hukum normatif (*dogmatik*), ada beberapa pendekatan yang digunakan. Ini termasuk pendekatan sejarah (*historical approach*), pendekatan pengaturan perundang-perundangan (*statue* atau *approach to legislation-regulation*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan perbandingan. Untuk merefleksikan serta mempresentasikan ketentuan hukum yang berlaku secara teoritik, pendekatan perundang-undangan serta

¹⁷ Jonaedi Efendi serta Johnny Ibrahim, “*Metode Penelitian Hukum: Normatif Serta Empiris*”, Prenadamedia Group, Depok, 2016, hal.2

pendekatan konseptual digunakan. Metode perbandingan hukum bertujuan untuk mengumpulkan sumber referensi yang akan mendukung serta mendukung masalah yang sesertag dibicarakan. Kajian ilmu non-hukum juga dapat digunakan untuk melengkapi metode di atas. bukan sebagai upaya ilmiah untuk menerangkan fact hukum. Nampaknya bidang non yuridis dapat membantu menjelaskan permasalahan hukum yang diteliti. Dengan kata lain, pemanfaatan sudut pandang dari bidang akademik selain hukum hanya membantu kemajuan analisis.

3. Sumber Bahan Hukum Serta Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang diperlukan adalah data primer serta data sekunder.

a. DataPrimer

Data primer adalah informasi utama yang digunakan dalam penelitian yang diambil langsung dari teks hukum atau buku, artikel, dan surat kabar online yang mendalami E-Tilang secara detail.

b. Data sekunder

merupakn data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*libraryresearch*), data diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, serta skripsi yang berkaitan dengan pokok pokok yang dibahas

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum Serta Data

Penyelidikan ini berada di bawah judul penelitian perpustakaan. Oleh karena itu, teknik yang digunakan adalah pengumpulan data kepustakaan.. Ini dapat berarti mendapatkan data from bahan pustaka yang relevan dengan topik diskusi, atau mendapatkan data dari literatur yang relevan dengan topik diskusi.

5. Pengolahan serta Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum (legal materials) yang didapat dikategorikan sebelum diklasifikasikan secara selektif. Keseluruhan bahan hukum dikategorikan berdasarkan permasalahan serta tema penelitian. Bahan hukum dianalisa dengan metode deskriptif-analitik. Melalui penilaian konsep-konsep hukum (analisis data hukum), mencakup pengertian-pengertian hukum (de rechtsbegrippen), norma-norma hukum (de rechtssnormen) serta system hukum (hetrechtssysteem).

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika ini maka isi dari skripsi yang diteliti akan diuraikan dalam 4 (empat) bab, yaitu:

- Bab I Dalam bab pendahuluan ini terarah sebagai pengantar serta pendahuluan isi dari skripsi ini, bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pustaka, metode penelitian, serta yang terakhir adalah sistematika penulisan.
- Bab II Dalam bab ini dijelaskan mengenai:
- A. Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 - B. Kedudukan Hukum Antara Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Dengan Surat Telegram Kapolri ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022.
- Bab III Dalam bab ini membahas terkait rumusan masalah kedua yaitu tentang:
- A. Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan
 - B. Diskresi Kepolisian
- Bab IV Dalam bab ini mengisyaratkan akhir dari penulisan sebuah skripsi yang disebut dengan penutup yang mana didalamnya terdapat uraian terkait kesimpulan serta saran untuk pengembangan ilmu hukum dapat berguna bagi praktisi serta masyarakat pada umumnya.

BAB II

KEKUATAN HUKUM ANTARA SURAT TELEGRAM KAPOLRI : ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 DENGAN PP NOMOR 80 TAHUN 2012

Penerbitan surat telegram yang dikeluarkan Kapolri dengan Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 pada tanggal 18 Oktober 2022 berpengaruh pada penegakan hukum lalu lintas karena hanya dilakukan secara ETLE. Secara surat telegram yang dimaksudkan disini ialah melarang anggota Polantas untuk melakukan penindakan pelanggaran secara manual kepada para pelaku pelanggaran. Serta jika dilihat dari sisi norma hukum yang lain tentu saja surat edaran tersebut bertentangan atau terjadi konflik norma dengan peraturan yang lain, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012. Sehingga dalam hal ini menjadi masalah bagi anggota Polri khususnya dibidang Lalu Lintas terkait harus mengikuti undang-undang lama yang masih berlaku atau surat kebijakan yang dikeluarkan Kapolri.

A. Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Secara formal, undang-undang dibuat ketika pemerintah dan parlemen memutuskan untuk melakukannya sesuai dengan jalur yang tepat. Sedangkan pengertian hukum dalam arti material adalah ketika suatu biro yang berrwewenang memutuskan peraturan membuat keputusan mengikat seluruh

masyarakat.¹⁸ Dalam ketentuan Pasal 5 UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatakan bahwa prinsip-prinsip untuk menghasilkan hukum yang efektif harus menjadi landasan hukum. yaitu asas formil meliputi:

1. Asas kejelasan tujuan, yang berarti harus ada pembenaran untuk ketentuan yang dibuat bersifat terang.
2. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat menyatakan bahwasannya setiap jenis ketentuan aturan diwajibkan diciptakan oleh lembaga negara atau politisi diperiksa. Jika undang-undang dibuat oleh entitas tanpa izin, itu ilegal dan tidak valid.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, serta materi muatan berarti bahwa isi yang sesuai harus diperhatikan dalam pembuatan undang-undang sesuai dengan jenis dan hierarki undang-undang yang diinginkan;
4. Asas dapat dilaksanakan, Menurut asas ini, Membuat undang-undang harus mempertimbangkan efek filosofis, sosiologis, atau hukumnya terhadap masyarakat..

¹⁸ Ni Luh Gede Astariyaniserta Bagus Hermanto. 2019. *Paradigma Keilmuan Dalam Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan serta Peraturan Perundang-undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 16 Nomor 4, hlm. 436-437

5. Asas kedayagunaan serta kehasilgunaan adalah Setiap Undang-undang dibuat karena tujuan utamanya adalah untuk mengontrol bagaimana negara, dan masyarakat beroperasi untuk memajukan tujuan negara.
6. Asas kejelasan rumusan bermaksud agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda-beda dalam penerapannya, diharapkan setiap kebijakan legislatif harus mengikuti standar teknis tertentu untuk penyusunan undang-undang, sistematika, pilihan kata, dan terminologi hukum.
7. Asas keterbukaan mengartikan perencanaan, penulisan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengesahan merupakan langkah awal dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang transparan dan/atau terbuka. Karena itu, masyarakat secara keseluruhan memiliki kapasitas terbesar untuk mempengaruhi..¹⁹

Sedangkan, asas-asas yang materiil meliputi:

1. Asas terminologi serta sistematik yang benar (het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematik) artinya setiap peraturan/ketentuan yang ada untuk rakyat dapat dipahami.
2. Asas dapat dikenali atau het beginsel van de kenbaarheid.

¹⁹ Muhammad Fadli. (2018), *Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat*. Jurnal Legislasi Indonesia Volume 15 Nomor 1, hlm. 50.

3. Asas perlakuan yang sama dalam hukum atau het rechtsgelijkheidsbeginsel hal ini bertujuan mencegah praktek ketidkadilan meperoleh kesetaraan hukum.
4. Asas kepastian hukum atau het rechtsczekerheidsbeginsel, artinya ketentuan diciptakan memiliki aspek konsisten meskipun diimplementasikan ddalam waktu serta ruang tidak sama.
5. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan Tujuan dari prinsip pertimbangan hak individu, atau het beginsel van de individualel rechtsbedelinge, adalah memberikan penyelesaian khusus untuk masalah atau keadaan tertentu yang mempengaruhi kepentingan individu.²⁰

Bisa dilihat dari prosgres pembntukan peratursn perundangundangan, salah satunya mencakup asass menjelaskan tentang materii muatan. Jadi, berdasarkan Pasal 6 Ayat(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahan muatan haruss mengndung asaas;

- a. Asas pengayoman adalah bahwa setiap bagian dari undang-undang harus berfungsi untuk menjaga keamanan masyarakat.

²⁰I.C. Van Der Vlies, *Het Wetsbegrip En BeginselenVan behoorlijke Regelgeving*, s-Gravenhage: Vuga, 1984, Hal. 186, seperti dikutip Maria Farida Indrati, (2007), *Ilmu Perundang-undangan – Jenis,Fungsi serta Materi Muatan*, (edisi revisi 1), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Hal. 309

- b. Asas Kemanusiaan adalah asas yang mengakui hak asasi manusia, martabat serta harkat setiap warganegara.
- c. Asas kebangsaan menyatakan bahwa warga negara tetap terikat dengan bangsanya bahkan saat mereka berada di luar negeri.
- d. Asas Kekeluargaan bermaksud pada dalam kehidupan keluarga serta masyarakat, yang mana asas kekeluargaan meliputi keadilan, kearifan, kebersamaan, gotongroyong, tenggangrasa, serta tanggung jawab.
- e. Asas Kenusantaraan menganggap pentingnya setiap wilayah Indonesia sebagai bagian sistem hukum nasional didasarkan pada Pancasila.
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah prinsip yang harus mempertimbangkan keanekaragaman agama, suku, ras, budaya, serta golongan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, serta negara.
- g. Asas Keadilan adalah prinsip yang bertujuan untuk memberikan keadilan secara proporsional kepada setiap warga negara.
- h. Asas dari Kesamaan Menurut hukum serta pemerintahan, materi muatan tidak boleh mengandung diskriminasi berdasarkan agama, suku, ras, gender, atau status sosial.

- i. Asas Ketertiban pada hal ini berinti dari Ketertiban serta Keyakinan Undang-undang harus menciptakan ketertiban serta keamanan di masyarakat.
- j. Asas Keseimbangan, Keserasian, serta Keslarasan adalah asas yang harus menunjukkan bahwa kepentingan individu, masyarakat, bangsa, serta negara harus seimbang, serasi, serta selaras.²¹

Selain asas pembentukan ketentuan perundang-undangan, adapun rancangan serta prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu rencana pembentukan hukum. Pada dasarnya, hukum adalah peraturan yang memberikan arahan dasar serta mengikat kepada masyarakat. Penghayatan keadilan berarti bahwa orang berperilaku dengan cara tertentu dalam kondisi sosial tertentu karena mereka memiliki rasa keadilan. Pembangunan hukum nasional memerlukan pembentuk peraturan perundang-undangan, harus dilakukan dengan cara yang pas serta mengikat seluruh lembaga hukum berwenang menciptakan peraturan perundang-undangan. Dalam kapasitasnya sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggungjawab untuk menciptakan sistem hukum yang kuat, terintegrasi, serta berkelanjutan. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sistem hukum yang diusulkan dapat melindungi hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia.

²¹ Maria Farida Indrati, (2007), *Ilmu Perundang-undangan – Jenis, Fungsi serta Materi Muatan*, (edisi revisi 1), Penerbit Kanisius, Yogyakarta, Hal. 314

Menciptakan serta menerapkan peraturan-perundnngan memegang bermacam prinsip:

1. Peraturan yang lebih tinggi mengalahkan peraturan yang lebih rendah. Jika tercipta kontradiksi antar peraturan perundangundangan yang tinggi dengan yang rendah, peraturan perundang-undangan yang tinggi wajib diprioritaskan.
2. Peraturan baru mengalahkan peraturan lama atau Dalam penafsiran hukum, prinsip *lex posterior derogat legi priori* berarti bahwa hukum yang terbaru atau posterior mengkesampingkan hukum yang lampau atau priorii. Hukum nasionalsertainternasional sering menggunakan prinsip ini.
3. Pengaturan penafsiran hukum yang menyebutkan bahwasannya hukum khusus ataupun *lex sepecialis* mengkesampingkan hukum yang bersikap umum atau *lex generalis* adalah bahwa peraturan mengatur perkara khusus mengalahkan peraturan yang mengatur masalah umum.

Adapun beberapa tahapan dalam pembentukan suatu perundang-undangan diantara lain:

- 1) Tahapan perencanaan oleh DPR, presiden, sertaDPD (bila rancangan tersebut terkait dengan RUU tertentu)

- 2) Tahapan penyusunan RUU
- 3) Tahapan pembahasan RUU yang akan melalui 2 tingkat yaitu : Tingkat pertama yaitu pembicaraan dalam rapat komisi, gabungan komisi, rapat badan legislasi serta rapat badan anggaran. Tingkat kedua berupa pembicaraan dalam rapat paripurna.
- 4) Tahapan yang terakhir adalah Tahapan Pengesahan

Sebuah undang-undang yang baik harus mematuhi sejumlah prinsip., diantaranya ialah:

1. Karena hukum dibuat untuk manusia, serta untuk manusia sebagai subjek hukum, maka konsep pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengedepankan perlindungan Hak Asasi Manusia. Karena hukum diciptakan untuk manusia, hak asasi manusia harus dilindungi oleh hukum.
2. Ide pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik harus mengutamakan persamaan dihadapan hukum, sesuai dengan prinsip persamaan dihadapan hukum. Hak manusia untuk memperoleh keadilan hukum dikenal sebagai persamaan dihadapan hukum. Meskipun hukum tidak mempertimbangkan kelas sosial seseorang, tujuannya adalah untuk memberikan keadilan universal.

3. Ide pembentukan peraturan yang baik harus sesuai dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan yang sudah ditetapkan undang-undang. Asas-asas pembentukan undang-undang adalah pokok yang digunakan untuk membuat undang-undang.²²

Oleh karena itu, ada dua asas yang digunakan dalam proses pembentukan Undang-Undang: asas materiil serta asas formil. Asas formil termasuk keterbukaan, kedayagunaan, serta kehasilgunaan, kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hirarki, serta materi muatan, dapat dilaksanakan, serta asas kejelasan rumusan. Namun, asas materiil termasuk asas yang dapat dikenali, asas perlakuan hukum yang sama, asas kepastian hukum, serta asas pelaksanaan hukum sesuai dengan situasi individu. Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah contoh dari peraturan di dalam undang-undang. Ketidakjelasan aturan tertentu tidak boleh disebabkan oleh penjelasan aturan tersebut.

B. Kedudukan Hukum Antara Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Dengan Surat Telegram Kapolri ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022

Peraturan Pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk presiden yang bertujuan untuk melaksanakan UU, seperti yang telah

²² Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, <http://jurnal-perspektif.org/index.php/perspektif/article/view/586> diakses tanggal 4 Maret 2023

diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945. Secara spesifik Peraturan Pemerintah juga telah diatur didalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menegaskan melalui ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 menyebutkan jenis serta hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Proses pembentukan Peraturan Pemerintah lebih mudah daripada pembentukan PERPU, dikarenakan pembentukan Peraturan Pemerintah merupakan kewenangan Presiden tanpa melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam Undang-undang ini juga diakui jenis peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) yang pada intinya menjeleaskan Peraturan yang dikeluarrkan oleh MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi sekaligus tingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Propinsi, dan badan lainnya merupakan contoh peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)..

Sepanjang ditetapkan oleh peraturan yang lebih tinggi, peraturan ini bersifat mengikat. Pasal 7 ayat (1) UU Peembentukan Peraturan Perundng-undangan mengacu pada jenis peraturan perundang-undangan. Dalam Hierarki,

untuk membedakan dengan jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dikenal sebagai Jenis Peraturan Perundang-undangan di Luar Hierarki. Kekuatannya yang mengikat undang-undang yang disebutkan di atas sesuai dengan strukturnya (Pasal 7 ayat 2 UU Nomor 12 Tahun 2011). Menurut pemaknaan pasal tersebut, yang dimaksudkan dengan hierarki adalah perbedaan antara setiap jenis undang-undang yang didasarkan kepada asasnya bahwasannya undang-undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Dalam hal ini Peraturan-Undangun berbeda dengan surat kebijakan. Dalam hal tsb dimaksud dengan Peraturan-Undangun, yaitu;

- a. Undang-undang adalah undang-undang yang dibuat DPR dengan persetujuan bersama Presiden.
- b. Undang-undang yang dibentuk adalah peraturan yang mengubah atau mengubah UU yang sudah berlaku untuk memenuhi kebutuhan saat ini.
- c. Undang-undang adalah undang-undang yang dibuat oleh pusat atau daerah.

Sedangkan yang dimaksud surat kebijakan/edaran, ialah;

- a. Surat Edaran biasanya ditujukan kepada semua orang, tetapi dalam batas-batas tertentu.
- b. Secara umum, surat edaran ini hanya berlaku dalam batas-batas ruang lingkup serta dia pimpin.
- c. Serta surat edaran adalah surat yang pemberitahuannya secara resmi serta harus diakui oleh penerima atau anggota instansi yang mengeluarkannya.
- d. Surat edaran terbatas serta tidak terbatas adalah dua jenis.
- e. Surat edaran terbatas ini biasanya ditujukan kepada anggota organisasi atau lembaga.
- f. Surat edaran tidak terbatas ini umumnya dapat diakses oleh masyarakat luas.
- g. Surat edaran ini dapat menyampaikan informasi atau pengumuman kepada banyak orang.

Pada kehidupan sehari-hari, lembaga atau pejabat seringkali mengambil berbagai tindakan kebijakan, termasuk membuat aturan kebijakan. Produk seperti ini tidak terpengaruh oleh *freies ermessen*, yang berarti baserta yang bersngkutan membuat kebijkskan berbagai bentiuk, seperiti peraturan, pedpman, pengumuman, serta surat edsaran. Faktanya, aturan kebijkskan telah menjadi bagian dari

pekerjaan pemerintahan. Peraturan kebijakan tetap dianggap sebagai undang-undang dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Ciri-ciri peraturan perundang-undangan yang harus tetap diakui ialah sebagai berikut:²³

- a. Terdiri dari keputusan atau peraturan tertulis dalam format tertentu;
- b. Dibuat atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat berwenang di tingkat pusat maupun daerah berdasarkan kewenangan perundang-undangan, baik sebagai tugas maupun sebagai delegasi;
- c. Memuat prinsip hukum mengikat secara umum, yang berarti hukum berlaku bagi semua orang, bukan hanya untuk satu orang.
- d. Pembentukan peraturan tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan tertentu melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Jadi dalam penelitian ini membahas tentang Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 didalam Pasal 23 huruf a secara garis besarnya penindakan pelanggaran lalu lintas melalui temuan pelanggaran di jalan yang biasa disebut dengan Tilang namun berlawanan dengan surat ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 yang di intruksikan oleh Kapolri bahwasannya Seluruh jajaran Korps Lalu Lintas

²³ Kedudukan Hukum Peraturan (*Regeling*) serta Peraturan Kebijakan (*Beleidsregel*) di Bawah Peraturan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS, hlm.8.

(Korlantas) Polri telah diinstruksikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk tidak menangani pelanggaran tilang secara manual. Dalam hal ini bukan berarti tindakan penilangan dihapuskan, namun hanya terfokuskan melalui *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.²⁴ Peralatan elektronik dapat digunakan untuk mendukung tindakan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, sesuai dengan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Hasil dari penggunaan peralatan elektronik dapat diajukan ke pengadilan sebagai bukti. "Peralatan elektronik" mengacu pada perekam yang merekam insiden dan menyimpan data tentangnya. ETLE merupakan system penegakan hukum di Indonesia di bidang lalu lintas yang bersarana teknologi dengan menggunakan perangkat elektronik berbentuk kamera yang mendeteksi suatu pelanggaran lalu lintas di jalan raya. Sementara itu, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 23 secara efektif menyatakan bahwa temuan proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, serta rekaman peralatan elektronik menjadi dasar penuntutan lalu lintas dan angkutan jalan. Mulai 23 Maret 2021, Tiket Elektronik akan diwajibkan di Indonesia. Tiket elektronik atau disebut juga dengan E-Tilang selanjutnya akan digunakan di seluruh Polda di Indonesia, meskipun saat ini baru 12 Polda yang dilengkapi dengan infrastruktur, SDM, dan Aplikasi E-Tilang yang diperlukan untuk penerapannya. ETLE sendiri di

²⁴<https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/> Diakses Tanggal 4 April 2023

Indonesia disahkan pada tanggal 25/11/2018. Dalam mekanisme penggunaan ETLE terdapat beberapa tahap, yakni:

- Tahap Pertama, perangkat ETLE secara otomatis merekam serta menangkap suatu peristiwa pelanggaran lalu lintas serta mengirimkan media BB pelanggaran tersebut ke *backoffice* ETLE di RTMC yang bertempat di tiap daerah yang menggunakan prasarana ETLE.
- Tahap Kedua, petugas mengidentifikasi database kendaraan menggunakan Electronic Registration serta identifikasi (ERI) sebagai sumber data kendaraan bermotor.
- Tahap ketiga, petugas mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik alamat pelanggar lalu lintas untuk permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
- Tahap keempat, Penerima surat memiliki batas waktu 8 hari setelah terjadinya pelanggaran untuk melakukan konfirmasi melalui website ataupun datang ke kantor SubDirektorat Penegakan Hukum.
- Tahap kelima, setelah pelanggar mengonfirmasi, maka selanjutnya petugas menerbitkan tilang dengan metode pembayaran via BRI Virtual Account untuk setiap pelanggaran yang terverifikasi.

Namun, masih ada banyak keuntungan dan kerugian memasang ETLE karena, dengan dihapusnya sistem bukti pelanggaran manual, banyak

pengemudi telah belajar menghindari deteksi oleh sistem ETLA dengan melakukan hal-hal seperti melepas plat nomor mereka. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas belum sepenuhnya diminimalkan dengan peraturan yang dituangkan dalam Surat Telegram Kapolri. Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga mencakup peraturan yang dibuat oleh badan, lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang (UU) atau pemerintah atas perintah UU. Sepanjang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibuat berdasarkan kewenangan, peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika dilihat dengan kedudukan Polri tercantum dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada intinya menjelaskan bahwasannya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan ketertiban, melindungi masyarakat, dan melayani masyarakat sebagai sarana pemeliharaan keamanan.

Selain itu, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (TAP MPR 7/2000) menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah komando presiden. Semua ketentuan yang lebih khusus tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), seperti

yang diubah, dihapus, serta ditambahkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Surat telegram Polri adalah protokol dinas internal yang digunakan oleh pejabat Polrisertadapat mengirimkan pemberitahuan, pernyataan, atau permintaan ke pejabat lain dalam organisasi. Polri hanya dapat menggunakan pesan telegram dalam konteks ini. Selain itu, tidak semua pesan telegram diizinkan untuk diketahui oleh pihak lain di luar pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, PP Nomor 80 Tahun 2012 berada di atas karena mencakup lebih banyak halsertaberfungsi sebagai dasar bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaansertapenindakan pelanggaran lalu lintas.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI POLISI YANG KEDAPATAN TETAP MELAKUKAN TILANG MANUAL

Jika kita berbicara tentang perlindungan hukum, Telah kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan “perlindungan hukum” adalah pembelaan terhadap harga diri seseorangsertapengakuan atas hak-hak yang melekat pada mereka yang tunduk pada hukum. Fitzgerald menyatakan bahwa tujuan perlindungan hukum adalah untuk membatasi kepentingan serta mengintegrasikan berbagai kepentingan masyarakat. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk menjaga kepentingan seseorang dengan memberinya hak asasi manusia untuk bertindak dalam rangka kepentingan. Serta Setiono menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi masyarakat atau subyek hukum dari tindakan sewenang-wenang penguasa yang melanggar hukum.²⁵ Subyek hukum yang dimaksud dalam hal ini adalah pemegang hak serta kewajiban serta sebagai warga negara berhak untuk mendapat perlindungan hukum dari pemerintah. Dari konsep perlindungan hukum tersebut apakah polisi yang tetap melakukan penilangan dijalan secara manual setelah dikeluarkannya surat Telegram Kapolri dengan Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 yang mana

²⁵ [Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli \(hukumonline.com\)](http://hukumonline.com) diakses pada tanggal 23 April 2023

dalam perintah tersebut telah ditiadakan penilangan secara manual serta beralih ke sistem ETLE seutuhnya?.

A. Perlindungan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Jika dilihat dari hal tersebut maka jajaran kepolisian yang dimaksud adalah adalah Korps Lalu Lintas yang disingkat Korlantas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 Peraturan Presiden No. 52 Tahun 2010 yang mana sebagai unsur pelaksana di bidang keamanan, keselamatan, ketertiban, serta kelancaran lalu lintas yang berada dibawah Kapolri. Korlantas bertugas untuk mempromosikan serta melaksanakan tugas lalu lintas, seperti patroli jalan, pendaftaran, identifikasi pengemudi, penegakan hukum, evaluasi masalah lalu lintas,serta pendidikan masyarakat. Jika masih ada polisi lalu lintas (Polantas) yang menilang dengan tangan, Korlantas Polri mengimbau masyarakat untuk melaporkannya. Jika ada Polantas yang kemudian diketahui mengeluarkan tilang dengan tangan, institusi tersebut akan menghukum mereka karena melanggar peraturan yang di keluarkan oleh Kapolri sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia Pasal 7 ayat (3) huruf b yang menjelaskan bahwasannya setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib melaksanakan perintah atasan terkait dengan pelaksanaan tugas, fungsi, serta kewenangannya. Dalam hal tersebut maka anggota polri yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban serta/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

sampai Pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan serta mendapatkan putusan melalui sisertag Kode Etik Profesi Polisi (KEPP).

Namun dalam kasus tersebut menurut peneliti, Anggota Polri yang masih kedapatan melakukan tilang secara manual bisa mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Pasal 7 ayat (3) huruf c yang disitu juga menjelaskan bahwa setiap anggota Polri yang berstatus bawahan wajib menentang perintah atasan yang bertentangan dengan hukum, kaidah agama,serta asas kesusilaan. kondisi tersebut menurut peneliti, Surat Kebijakan yang di keluarkan Kapolri yakni ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 bertentangan juga dengan norma hukum lain yang berkedudukan lebih tinggi seperti hal-nya Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan serta Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas serta Angkutan Jalan, dimana terdapat di Pasal 23 yang menjelaskan bahwa salah satu syarat penindakan pelanggaran lalu lintas berdasarkan penemuan pemeriksaan kendaraan ber-motor di jalan raya.

B. Diskresi Kepolisian

Diskresi adalah ketika seseorang memiliki kebebasan untuk membuat keputusan sendiri berdasarkan keadaan yang mereka hadapi. Namun, kepolisian memiliki wewenang untuk memilih bagaimana bertindak saat menjalankan tugasnya, yang memungkinkan polisi untuk memilih untuk menjaga ketertiban, menegakan hukum, serta/atau melindungi masyarakat. Penindakan selektif serta patrol terarah

adalah dua ide yang biasanya dikaitkan dengan diskresi. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, system diskresi lebih berkonsentrasi pada penindakan selektif, suatu bentuk dikresi administrasi di mana pembuat kebijakan atau pemimpin menetapkan apa yang harus diprioritaskan oleh berbagai organisasi di bawahnya. Dalam kasus patroli terarah, seorang manajer memiliki wewenang untuk meminta stafnya untuk mengawasi kegiatan atau area tertentu dengan ketat.²⁶

Diskresi merupakan hal yang diperlukan bagi kepolisian, maka dalam hal ini diskresi kepolisian memiliki beberapa konsep, yakni :

1. Konseptual Perundang-undangan sangat umum dan tidak dapat mengklarifikasi banyak keadaan di mana pelanggaran terjadi, sehingga tidak mungkin digunakan sebagai panduan untuk perilaku anggota.
2. Sebagian besar pejabat polisi berpendapat bahwa ketentuan hukum pidanaa hanyalah sarana untuk mewujudkan keadilan serta ketertiban, bukan tujuan akhir.
3. Sumber daya polisi terbatas, sehingga petugas yang menangani pelanggaran kecil atau tugas rutin terpaksa meninggalkan tugas mereka untuk menangani tugas yang lebih penting.

²⁶<https://www.kompasiana.com/riyanto73/5940b02ac05a1c65e37599c2/diskres-kepolisian-dalam-penegakkan-hukum?page=all> diakses tanggal 28 April 2023

Faktanya, prinsip bertindak berdasarkan hukum bertentangan dengan memberikan kepolisian lebih banyak kebebasan. Dalam kasus ini, diskresi menghilangkan keyakinan hukum yang ada tentang peristiwa yang terjadi. Sebaliknya, fungsi hukum sendiri adalah untuk memberikan keyakinan. Hukum hanya dapat mengatur kehidupan dengan sangat ketat, tetapi aturan tersebut akan mengganggu masyarakat. Oleh karena itu, keputusan yang mana merupakan kelengkapan system pengaturan oleh hukum itu sendiri diperlukan. Ada kemungkinan bahwa masalah diskresi muncul karena kurangnya pedoman, atau karena pedoman itu cukup abstrak atau sulit diterapkan, tergantung pada peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu, penerapan diskresi oleh pemerintah sangat tergantung pada subjektivitas individu yang terlibat. Jika penegak hukum berpegang pada prinsip-prinsip norma atau etika, penerapan diskresi akan menciptakan rasa keadilan serta ketentraman di masyarakat. Sebaliknya, jika polisi tidak berpegang pada prinsip-prinsip norma atau etika, maka akan terjadi kesewenang-wenangan. Oleh karena itu, penerapan diskresi sangat bergantung pada aspek pendapat pribadi penegak hukum. Wayne R. La Favre mengatakan bahwa dalam hal ini, diskresi pada dasarnya berada di antara etika serta hukum.²⁷ Nilai-nilai moral ini dirumuskan sebagai norma yang harus ditaati oleh aparat penegak hukum dalam suatu kode etik yang mana dijadikan pedoman untuk menerapkan diskresi.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.4

Dari hal tersebut tolak ukur dalam penerapan diskresi oleh Polisi harus dilandasi oleh dasar hukum yang kuat. Beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan dasar hukum dalam penerapan diskresi, khususnya dalam proses penegakan hukum pidanaa antara lain:

1. Pasal 15 ayat (2) huruf k Undang-Undang No. 2/2002, dalam pasal tersebut diartikan sebagaimana Kepolisian Berhak melakukan tindakan atau kewenangan yang lainnya asal tidak terjadi kontradiksi dengan peraturan perundang-undangan serta masih dalam lingkup kewenangan Kepolisian.
2. Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang Undang No. 2/2002, mengartikan bahwasannya dalam menjalankan tugasnya, kepolisian boleh melakukan tindakan lain diluar kewenangannya namun masih memiliki dasar pertanggungjawaban bertindak berdasarkan hukum, serta ayat (2) Undang-Undang N0. 2/2002, menyebutkan: Tindakan lain sebagaimana dmaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan peneyelidikan serta penyidikkan yang dilaksanakan jika memenuhi syiarat sebagai berikut :
 - a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum. Ialah tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisianan tidak diperkenankan kontra dengan aturan hukum yang sudah ada.

- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan. Ialah bentuk tindakan yang mana masih satu lingkup dengan tugas serta wewenang yang diperuntukkan bagi anggota Kepolisian.
 - c. Harus patut, masuk akal, serta termasuk dalam lingkup jabatannya. Ialah tindakan yang sesuai dengan takar jabatannya disuatu instansi serta tidak diperkenankan untuk melaksanakan tugas yang tidak semestinya sesuai dengan jabatannya
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa ialah tindakan yang diambil berdasarkan situasi serta kondisi yang darurat
 - e. Menghormati hak asasi manusia. Tindakan lain penyelidikan serta penyidikan yang dimaksud dalam menghormati hak asasi manusia ialah setiap anggota kepolisian diharuskan menghargai serta mempunyai sikap toleransi terkait apa serta bagaimana suatu kewenangan yang akan diambil.
3. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 2/2002, menyebutkan: bahwasannya anggota Polri dalam wewennangnya melaksanakan tugas boleh mengambil tindakan atas penilaiannya diri sendiri. Serta ayat (2) menyebutkan: pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) hanya dapat dilakukan asal memiliki pertimbangan antara keadaan darurat dengan Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Harus digarisbawahi bahwa meskipun aparat kepolisian memiliki kekuasaan untuk bertindak sesuai dengan penilaiannya sendiri, mereka tidak boleh mengkritisi situasi ini hanya dari sudut pandang yang terbatas. Karena asal usul diskresi tidak dapat dipisahkan dari sumber daya polisi yang berwenang secara keseluruhan atau dari otoritas hukum yang mengatur tindakan, maka diskresi harus digunakan di bawah naungan otoritas hukum. Diskresi individu mengacu pada pilihan-pilihan yang diambil oleh petugas kepolisian di lapangan mengenai masalah hukum pada saat itu juga tanpa meminta petunjuk atau persetujuan dari atasannya. Contohnya, seorang pengendara sepeda motor yang kedapatan tidak memasang plat nomor kendaraannya dengan adanya kebijakan Kapolri dengan mengeluarkan ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 tentu hal tersebut tidak bisa dilakukan tindak penilangan dikarenakan ETLE tidak bisa mendeteksi identitas kendaraan bermotor karena tidak adanya plat nomor kendaraan sehingga dalam hal ini diperlukan diskresi untuk Polantas melakukan pemeriksaan serta penilangan pada pengendara motor tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ber-dasar pada penguraian beberapa bab diatas yang telah dijelaskan secara rinci dapat disimpulkan sebagaimana berikut:

1. Dalam proses pembentukan hukum, asas formil serta asas materil menjadi pedoman. Asas formil adalah sebagai berikut: asas kejelasan tujuan, asas kesesuaian pembentukan lembaga atau pejabat, asas kesesuaian antara jenis, hirarki,sertaisi, keterlaksanaan, efisiensi serta efektifitas, kejelasan rumusan,sertaketerbukaan. Sedangkan, asas materil meliputi : asas terminologi serta sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual. Dari asas tersebut, di dalam Undang-Undang maupun peraturan Perundang-Undangan berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, maupun Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ada kemungkinan bahwa penjelasan badan peraturan tentang standar tertentu tidak akan membuat aturan itu menjadi kurang jelas. Adapun beberapa tahapan dalam pembentukan suatu perundang-undangan diantara lain:

- a) Tahapan perencanaan oleh DPR, presiden, serta DPD (bila rancangan tersebut terkait dengan RUU tertentu)
- b) Tahapan penyusunan RUU
- c) Tahapan pembahasan RUU yang akan melalui 2 tingkat yaitu :
Tingkat pertama yaitu pembicaraan dalam rapat komisi, gabungan komisi, rapat baserta legislasi serta rapat baserta anggaran. Tingkat kedua berupa pembicaraan dalam rapat paripurna.
- d) Tahapan yang terakhir adalah Tahapan Pengesahan

Sepanjang diarahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibuat sebanding dengan kewenangannya, maka peraturan perundang-undangan diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam konteks Polri, surat telegram adalah komunikasi internal pejabat yang berisi pengumuman, permintaan, atau keterangan kepada otoritas lain. Polri adalah satu-satunya pihak yang memiliki akses telegram dalam situasi ini, serta tidak semua telegram memiliki hak untuk diketahui oleh pihak selain pihak yang berkepentingan..

2. Korlantas Polri meminta laporan dari masyarakat terkait polisi lalu lintas (Polantas) yang masih menerbitkan tilang manual. Nantinya, petugas polisi yang masih kedapatan mengeluarkan tilang manual akan menghadapi konsekuensi dari institusi karena tidak mematuhi arahan, namun petugas yang masih kedapatan mengeluarkan tilang manual bisa

mencari perlindungan hukum. Pemberian diskresi Polri pada dasarnya bertentangan dengan gagasan penindakan berdasarkan undang-undang, menurut Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011, Ia mengamanatkan kepada setiap anggota Polri yang merupakan bawahan untuk menentang perintah atasan yang bertentangan dengan hukum. Namun, supremasi hukum kemudian akan menjadi belenggu kehidupan masyarakat. Akibatnya, diperlukan diskresi, yang melengkapi kerangka pengaturan sistem hukum. Berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi, terbukti bahwa masalah diskresioner muncul ketika tidak ada ketentuana yang terang, atau jika ada aturan yang nyata, sulit dipahami atau diterapkan.

B. Saran

Adapun saran yang perlu di sampaikan dari uraian isi serta kesimpulan penelitian tersebut, yang tertera sebagai berikut:

1. sebelum mengeluarkan surat kebijakan, alangkah baiknya mengamati norma hukum yang sudah ada, apakah bertentangan dengan norma hukum yang masih berlaku atau tidak, sehingga tidak menimbulkan konflik norma serta juga harus melakukan penelitian terlebih dahulu ke-efektivitasan norma tersebut dalam pelaksanaan kedepannya.
2. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil keputusan di lapangan yang berada dalam ruang lingkup praktekserta untuk mempertimbangkan

pelanggaran yang terjadi secara lebih bijak, maka aparat kepolisian perlu mendapat pembinaan dari atasan melalui sosialisasi lanjutansertaseminar diskresi kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Muchsin, *“Ikhtisar Ilmu Hukum”*, (Baserta Penerbit Iblam, 2006).

Moeljatno, *“Asas-Asas Hukum Pidanaa”*, (Jakarta Rineka Cipta, 1993).

Andriansyah. *”Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas”* (cetakan pertama), Jakarta:
Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup, 2015).

Didik Endro Purwoleksono, *”Hukum Pidanaa”* (cetakan pertama), Surabaya:
Airlangga University Press. Pusat Penerbitan serta Percetakan (AUP), 2006.

Asshiddiqie, J., & Safa’at, A. *“Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”*. Sekretariat
Jendral serta kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.

Jonaedi Efendi serta Johnny Ibrahim, *“ Metode Penelitian Hukum: Normatif Serta
Empiris”*, (Prenadamedia Group, Depok, 2016)

Ni Luh Gede Astariyani serta Bagus Hermanto. 2019. *Paradigma Keilmuan Dalam
Menyoal Eksistensi Peraturan Kebijakan Serta Peraturan Perundang-
undangan: Tafsir Putusan Mahkamah Agung.* Jurnal Legislasi Indonesia
Volume 16 Nomor 4, hlm. 436-437

Perundang Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Serta Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Serta Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Serta Angkutan Jalan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor VII/MPR/2000 Tahun 2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Skripsi

Laily Lolita Sari “*Pengaruh Harapan Terhadap Kecenderungan Residivis Pada Narapidanaa Di Lapas Kelas I Malang*”, <http://etheses.uin-malang.ac.id/1673/>, diakses tanggal 11 Januari 2023

Komang Sastrini Serta I Nyoman Surata, “*Efektifitas Tilang Elektronik (E-Tilang) Bagi Pelanggar Berkendaraan Bermotor Di Kabupaten Buleleng (Studi Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas Ib)*”, <https://Ejournal.Unipas.Ac.Id/Index.Php/Kw/Article/View/501/Efektifitas->

[Tilang-Elektronik-E-Tilang-Bagi-Pelanggar-Berkendaraan-Bermotor-Di-Kabupaten-Buleleng-Studi-Di-Pengadilan-Negeri-Singaraja-Kelas-Ib](#) ,diakses tanggal 4 Januari 2023

Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, “*Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Serta Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*” <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2293> , diakses tanggal 12 Januari 2023

Website

<https://amp.kompas.com/surabaya/read/2022/11/02/130917878/hindari-tilang-elektronik-pengendara-motor-di-probolinggo-copot-serta-tekok>,diakses tanggal 19 Desember 2022

<https://feelinbali.blogspot.com/2014/01/perbedaan-kejahatan-dengan-pelanggaran.html> ,diakses tanggal 11 Januari 2023

<https://www.kompasiana.com/riyanto73/5940b02ac05a1c65e37599c2/diskres-kepolisian-dalam-penegakkan-hukum?page=all> diakses tanggal 28 April 2023